

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Indra Bangsawan N0.6 Telp (0727) 322243-322066 Kalianda

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/310 /2004

Kalianda, 9 Agustus 2004

Lamp : --

Perihal : Persetujuan Izin Operasional
MI Al-Fatah Manggris

Kepada;
Yth, Sdr. Kepala MI Al-Fatah Manggris
Kecamatan Kedondong
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat Permohonan Kepala MI Al-Fatah Manggris Nomor: 01/Mh/Mi/0/2004 Tanggal 13 Mei 2004 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Manggris Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.250/A/1997 Tanggal 30 Oktober 1997, tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan Izin Operasional kepada :

Nama	: MI Al-Fatah Manggris
Desa	: Sukamaju
Kecamatan	: Kedondong
Kabupaten	: Lampung Selatan
Provinsi	: Lampung

Demikian suratpersetujuan IZIN OPERASIONAL MI AL-FATAH MANGGRIS ini berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



SYAENI, S. Pd
Nip. 150208319

Tembusan Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung
2. Waspendais Kecamatan Kedondong.